

BAB V

PENUTUP

Setelah dipaparkan dan dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Maka akan ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini beserta dengan saran.

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengambil tema yang bersinggungan perihal ayat-ayat pernikahan terkait pilar-pilar penyangga rumah tangga dengan Q.S Al Baqarah/2: 233 yaitu membahas pilar *tarâdhin wa tasyâwurin* sebagai ayat sentral pada penelitian ini. Lalu *dimunasabahkan* dengan ayat sebelum dan sesudah sesuai dengan urutan mushaf utsmani. Peneliti membatasi dengan dua ayat sebelumnya dan sesudahnya serta mengambil satu munasabah dengan kandungan ayat tersebut. Munasabah ini telah berkontribusi menjadi alat bantu untuk menemukan ayat-ayat yang bersifat *al qawaid* (khusus) terhadap pembacaan *Mubâdalah*.

Ayat-ayat tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode *Mubâdalah* (kesalingan). Sebuah cara atau metode pembacaan terhadap Al Quran yang bertujuan untuk menyapa dua jenis kelamin. Penelitian ini terfokus pada pembahasan terkait pilar *tarâdhin wa tasyâwurin* yang bermakna kerelaan dan permusyawaratan. Jika dilakukan secara *Mubâdalah* maka artinya diterapkan untuk saling rela dan saling memusyawarahkan dalam segala hal berkehidupan terlebih dalam kehidupan relasi suami istri.

Pada Q.S Al Baqarah/2: 231-232 itu menjelaskan perihal ayat talak dan

iddah bahwa jika dipahami secara *Mubâdalah* maka *iddah* juga dapat berlaku terhadap suami berdasarkan ketetapan etika moral sebagai masa tunggu dan masa untuk refleksi diri untuk memutuskan rujuk kembali atau akan melepas secara baik-baik. Pada masa tersebut dapat dibarengi dengan permusyawaratan yaitu saling komunikasi dan kerelaan.

Pada keterkaitan ayat sesudahnya yaitu Q.S Al Baqarah/2: 234-235 ini membahas perihal *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dengan *ihdad* yaitu masa berkabung dan perihal lamaran secara implisit. Jika dipahami secara *Mubâdalah* maka ini tentu juga berlaku kepada laki-laki sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang istrinya dan keluarganya. Adapun tentang lamaran secara implisit tentu ini pun berlaku untuk wanita yang menunjukkan ketertarikan terhadap laki-laki. Namun tetap tunggulah selama masa tunggu *iddah* dan *ihdad* agar saling menghormati dan rela dengan pihak keluarga mereka.

B. Saran

Penelitian ini tentunya tidak mudah untuk diterima terlebih mengangkat isu yang cukup kontroversi perihal gender. Namun, tentu kita hidup tidak akan terlepas dari relasi antar laki-laki dan perempuan. Begitupun jika sudah memasuki relasi dalam ruang lingkup rumah tangga, maka itu akan berlaku seterusnya karena hidup berdampingan. Kita sebagai masyarakat hendaknya mulai menyadari ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan menerapkan prinsip *Mubâdalah* sebagai penyeimbang dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan.

Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian agar bisa dikembangkan lagi untuk bisa menambah teks-teks yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Mubâdalah* ini.